

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) hasil amandemen ketiga menjelaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Hukum harus ditempatkan sebagai acuan tertinggi dalam keseluruhan proses penyelenggaraan negara.¹ Dengan demikian, segala bentuk tindakan yang dilakukan negara diikuti instrumen-instrumen dibawahnya harus sesuai dengan konstitusi yang disepakati.

Sebagai negara hukum dan juga negara yang menganut sistem demokrasi, tidak terlepas dari keberadaan konstitusi karena tiga hal ini memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Dapat dilihat dari suatu negara hukum pada hakikatnya menghendaki supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi di samping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.²

Dalam teori dan praktik ketatanegaraan, istilah dan pengertian konstitusi seringkali dibedakan dengan pengertian UUD seperti yang terjadi di negara Belanda dikenal ada istilah “*grondwet*” (UUD) dan “*constitue*”. Demikian juga di Jerman dikenal istilah “*verfassung*” yang dibedakan dari “*grundgesetz*” atau UUD.³ Sementara di sisi lain, terdapat pihak yang tidak membedakan pengertian konstitusi dan UUD.

Di Indonesia juga terdapat perbedaan pengertian antara konstitusi dengan UUD dimana terletak antara bagian yang tertulis atau tidak tertulis. Menurut beberapa ahli, UUD merupakan bagian dari konstitusi tertulis sedangkan konstitusi memuat peraturan secara tertulis dan tidak tertulis. Juga oleh Mahfud MD bahwa konstitusi dalam arti luas mencakup yang tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis mencakup yang

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.57.

² Jimly Asshiddiqie, “Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi” dalam Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, (ed), *Memahami Hukum dari Konstruksi Sampai Implementasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hal.223.

³ Taufiqurrohman Syahuri, *Hukum Konstitusi Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal.7.

tertulis dalam “dokumen khusus” (UUD) dan yang tertulis dalam “dokumen tersebar” yakni semua peraturan dibawah UUD dalam bidang organisasi penyelenggaraan negara.⁴

Pandangan terhadap perbedaan pengertian tersebut menjelaskan bahwa konstitusi tidak hanya diterjemahkan secara yuridis namun juga secara politis dan sosiologis sesuai dengan kehidupan di masyarakat dan konstitusi yang tertulis merupakan suatu peraturan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan demi mencapai paham kodifikasi yang menghendaki semua aturan hukum ditulis untuk mencapai kesatuan dan kepastian hukum.

Secara etimologis kata konstitusi diartikan sebagai segala ketentuan aturan mengenai ketatanegaraan.⁵ Juga dapat diartikan sebagai kerangka atau dasar dari berdirinya suatu negara serta sebagai koridor dalam kehidupan bernegara dengan maksud mencapai tujuan yang tertuang di dalamnya. Menurut Jimly Asshiddiqie, konstitusi juga dapat berperan sebagai pembatasan atau pengawasan terhadap kekuasaan agar kedaulatan rakyat dapat disalurkan, dijalankan, dan diselenggarakan dalam kegiatan kenegaraan dan kegiatan berpemerintahan sehari-hari.⁶

Di samping keberadaan konstitusi, norma-norma ataupun peraturan-peraturan yang bersifat lebih khusus juga diperlukan dimana aturan tersebut harus bersinergi dan harmonis dengan kedudukan aturan di atasnya seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”) mengenai jenis dan hierarki perundang-undangan. Dengan adanya keselarasan antar kedudukan peraturan akan mencerminkan tegaknya konstitusi sebagai dasar suatu negara.

Di Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*, sangat diperlukan keselarasan hukum yang dikodifikasikan agar menciptakan suatu kepastian hukum ditengah masyarakat. Ciri atau karakteristik dari *civil law* ada tiga, yakni adanya sistem kodifikasi, hakim tidak terikat dengan preseden atau doktrin *stare decicis* sehingga

⁴ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: LP3ES, 2007), hal.57.

⁵ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945 Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemuk* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.38.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *op.cit.*, hal.117

undang-undang menjadi rujukan hukum yang utama, dan sistem peradilannya bersifat inkuisitorial.⁷

Undang-undang yang disusun dan ditetapkan oleh lembaga legislatif menunjukkan pentingnya peran dari perwakilan rakyat dalam menentukan dan menjaga kedaulatan rakyat dalam bernegara. Meskipun dinamika partai politik mencampuri kepentingan-kepentingan rakyat secara keseluruhan, amanah daripada konstitusi tidak dapat dikesampingkan. Karena kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat di dalam negara demokrasi maka segala kebijakan yang akan mengikat seluruh rakyat sudah selayaknya berpihak kepada kepentingan rakyat.

Untuk menjaga hal tersebut, maka diperlukan lembaga yang bertugas khusus menjaga konstitusi dan menyelesaikan segala permasalahan ketatanegaraan dalam penyelenggaraan negara. Lembaga ini dikenal dengan Mahkamah Konstitusi, lembaga yang dibentuk pasca Orde Baru demi mewujudkan pemisahan kekuasaan. Mahkamah Konstitusi (selanjutnya ditulis MK) juga dapat berperan dalam menjaga undang-undang agar tidak bertentangan dengan UUD. Itulah sebabnya, MK dikatakan sebagai pengawal konstitusi dan penafsir tunggal (yang mengikat) atas konstitusi.⁸

Seperti yang telah diketahui, fungsi dan kewenangan MK yang telah dilembagakan pada pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa MK mempunyai empat kewenangan konstitusional (*constitutionally entrusted powers*) dan satu kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*). Salah satunya adalah melakukan *judicial review* yakni peninjauan dan atau pengujian kembali undang-undang terhadap UUD 1945 yang dapat menyebabkan hak konstitusional rakyat tidak terpenuhi dengan berlakunya undang-undang tersebut.

Namun dalam halnya pengujian undang-undang, terdapat suatu problematika dimana hal tersebut diperkirakan dapat mengakibatkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam hukum dan juga menimbulkan pertanyaan terhadap supremasi hukum yang terjadi. Salah satunya adalah kedudukan permohonan putusan provisi yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, terkhusus pada hukum acara MK.

⁷ Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), hal. 40.

⁸ Moh. Mahfud MD, *op.cit.*, hal.97

Ketiadaan materi tersebut menimbulkan polemik dan rentan akan menyebabkan ketidaktahuan bagi masyarakat yang sedang dan atau akan membela haknya lewat pengujian undang-undang, atas dasar tersebut, dewasa ini sebetulnya MK sangat memungkinkan menambah kewenangan lebih selain pengujian undang-undang, penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara⁹, dan lain-lain sesuai yang di amanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 (Konstitusi).

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana kedudukan hukum dari permohonan putusan provisi dalam hak uji materi atau *judicial review* di Mahkamah Konstitusi?
- b. Apa yang menjadi akibat hukum dari permohonan putusan provisi dalam hak uji materi atau *judicial review* tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini diberikan batasan oleh penulis, yaitu hanya terbatas pembahasan seputar beberapa kasus permohonan putusan provisi, permohonan putusan provisi pengujian undang-undang atau *judicial review* di Mahkamah Konstitusi sampai kepada putusan yang ditetapkan Majelis Hakim Konstitusi, dilihat dari teori-teori para ahli dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis membatasi permasalahan agar permasalahan yang dibahas dapat dibahas dengan terarah dan terukur untuk memperoleh hasil yang diinginkan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kedudukan hukum (*legal standing*) dari permohonan putusan provisi dalam hak uji materi atau *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.

⁹ Muhammad Helmi Fakhrazi, *Perluasan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Hingga Lembaga Pemerintahan Tingkat Pusat dan Daerah*, Staatsrecht: Volume 1 Nomor 1, 2017.

2. Untuk menganalisis akibat hukum dari permohonan putusan provisi dalam hak uji materi atau *judicial review* di Mahkamah Konstitusi tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sudut pandang baru terhadap hukum tata negara di Indonesia khususnya dalam beracara di Mahkamah Konstitusi sehingga menimbulkan penafsiran yang jelas dan aktual sebagai bentuk perwujudan kepastian hukum.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan dalam praktik *judicial review* di Mahkamah Konstitusi khususnya dalam mengajukan permohonan provisi demi terpenuhinya hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).